



PUTUSAN

No. 1487 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Delicia Suhandi binti Kusnadi Suhandi
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir: 33 tahun/11 Desember 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Agung Utara III D Blok A No. 5 Sunter
Podomoro, Jakarta Utara
Agama : Katholik
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DELICIA SUHANDI Bin KUSNADI SUHANDI sejak tanggal 25 Maret 2008 sampai dengan tanggal 01 April 2008, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret dan bulan April dalam tahun 2008, atau sekitar tahun 2008, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Kantor PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.125 A-B Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DELICIA SUHANDI Binti KUSNADI SUHANDI sejak bulan September tahun 2007 sampai dengan tanggal 14 April 2008 bekerja di PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 1487 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125A-B Jakarta Barat, selaku Ticketing Manager dengan tugas dan tanggung jawab yaitu memajukan divisi ticketing, memberikan arahan kepada staf ticketing, menambah relasi kepada pihak penerbangan dan kepada para tamu ;

- Pada bulan Maret 2008 Terdakwa selaku Ticketing Manager/PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) bertempat di Kantor PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) telah membuat Surat Kuasa yang isinya bahwa Terdakwa menugaskan staf ticketing yaitu saksi HANNA WIDJAJA untuk mengambil uang insentif bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Februari 2008 milik PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) dari Batavia Air sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi JHONNY JUDIANTO bin ROBERT JUDIANTO selaku Direksi PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour). Setelah uang insentif tersebut diambil oleh saksi HANNA WIDJAJA pada tanggal 1 April 2008 dari Batavia Air, kemudian uang insentif tersebut tidak diserahkan kepada PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) melainkan oleh Terdakwa telah dibagi-bagikan kepada staf ticketing PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour), padahal Terdakwa selaku Ticketing Manager tidak memiliki kewenangan untuk membuat Surat Kuasa tersebut dan untuk membagi-bagikan uang insentif kepada staf ticketing ;
- Pada tanggal 25 dan 26 Maret 2008 saksi IVONE SUSANTI selaku Ticketing Manager PT. Mega Asia Tour & Travel yang beralamat di Ruko Mall Mangga Dua No.34 Jakarta Pusat, telah memesan beberapa tiket pesawat udara dengan Letter of Guarantie yang dikirim melalui faximile kepada Terdakwa di kantor PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour), selanjutnya Terdakwa meminta factur kosong di antaranya factur nomor 069670 T, 067422 T dan Nomor 067424 T, kemudian factur kosong tersebut oleh Terdakwa diisi dengan nama pembeli tiket, harga tiket, nomor tiket dan tujuan, antara lain :
 1. Factur penjualan nomor 069670 T tanggal 24 Maret 2008 masing-masing atas nama :
 - TAN SUTJIPTO tiket No. 6185738427250 tujuan JKT-SF-JKT seharga USD 1.512,30 ;
 - TAN HONG LAN tiket No. 6185738427251 tujuan JKT-SF-JKT seharga USD 1.512,30 ;
 - KELVIN KELVIN tiket No. 6185738427252 tujuan JKT-SF-JKT seharga USD 1.512,30 ;

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 1487 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Faktur penjualan nomor 067422 tanggal 25 Maret 2008 masing-masing atas nama :

- CAROLINA MS ticket No. 61857366432-433 tujuan JKT-SIN-NRT-KIX- BKK-SIN-JKT seharga USD 2.638,00 ;
- PAULINA MS ticket No. 61857366434 tujuan JKT-SIN-LHR -SIN-JKT seharga USD 4.622,50 ;
- PUTRA ALBERT ticket No. 61857366435 tujuan JKT-SIN-LHR-SIN-JKT seharga USD 4.622,50 ;
- KHOE ROBERT ticket No. 61857366436 tujuan JKT-SIN-JKT seharga USD 648,50 ;
- ALIMAN MERRY ticket No. 61857366437 tujuan JKT-SIN-JKT seharga USD 648,50 ;

3. Faktur penjualan nomor 067424 T tanggal 26 Maret 2008 atas nama : SETIAWAN KWANDAYANI ticket No. 6185738366456-457 tujuan JKT-SIN-MAS-SIN-JKT seharga USD 4.549,00 ;

- Selanjutnya tanpa diketahui oleh saksi NG LITA yaitu pemegang sebuah buku faktur nomor 67401 sampai dengan nomor 67450, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) lembar faktur kosong masing-masing Nomor 067429, 067436 dan 067441. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2008 Terdakwa bersama saksi HANNA WIDJAJA datang ke PT. Mega Asia Tour & Travel untuk melakukan penagihan uang pembelian tiket tersebut di atas sejumlah USD 13.403 (tiga belas ribu empat ratus tiga dollar Amerika) yang dilayani oleh saksi GONG JAN FONG alias AFONG dan dibayarkan kepada Terdakwa oleh saksi LINDA RAHAYU selaku Kasir PT. Mega Asia Tour & Travel di hadapan saksi HANNA WIDJAJA ;
- Kemudian sejak tanggal 25 Maret 2008 sampai dengan tanggal 01 April 2008 bertempat di Kantor PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) Terdakwa telah mengeluarkan 10 (sepuluh) lembar elektronik tiket pesawat Singapore Airlines dan Malaysia Airlines dari computer system Abacus dengan code terminal 061B3D dan computer system Galileo kode terminal G7H97004 dengan menggunakan identitas palsu di mana Terdakwa membuat 2 (dua) faktur kwitansi yang nilai uangnya berbeda yaitu yang nilai uangnya lebih besar diserahkan kepada Sub Agen, sedangkan yang nilai uangnya lebih kecil diserahkan kepada kasir PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) yaitu saksi TJEN FI TJEN Bin TEN KONG HO, adapun maksud Terdakwa membuat dua faktur yang nilainya berbeda tersebut adalah

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 1487 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil keuntungan bagi diri Terdakwa yang tiketnya dijual kepada calon penumpang yang sebelumnya telah memesan tiket kepada Terdakwa melalui saksi IVONE SUSANTI selaku Ticketing Manager PT. Mega Asia Tour & Travel, sehingga PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) mengalami kerugian karena yang ditagih oleh pihak penerbangan dengan nilai uang yang besar dan tidak sesuai dengan kwitansi yang ada pada kasir PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour), dengan perincian ticket pesawat yaitu :

Ticket pesawat yang dikeluarkan dari Computer System Abacus :

1. Tanggal 25 Maret 2008 Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah elektronik ticket pesawat masing-masing atas nama PAULINA, PUTERA ALBERT dan SETIAWAN SWANDAYA ;
2. Tanggal 28 Maret 2008 Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) elektronik ticket pesawat masing-masing atas nama TAN SUTJIPTO, TAN HONG LAN dan KELVIN KELVIN ;
3. Tanggal 28 Maret 2008 Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah elektronik ticket pesawat atas nama CAROLINA ;

Ticket pesawat yang dikeluarkan dari system Galileo :

Tanggal 02 April 2008 Terdakwa mengeluarkan 3(tiga) buah elektronik ticket pesawat, masing-masing atas nama KALALO REITA, MONIAGA LANNY dan SAEFULNUR ISHAQ ;

- Pada tanggal 29 Maret 2008 dan tanggal 01 April 2008 Terdakwa menyetorkan sebagian uang hasil penjualan ticket-ticket tersebut kepada kasir PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) yaitu saksi TJEN FI TJEN dengan cara lebih dahulu mengganti factur penjualan yang diisi dengan nomor ticket, tujuan dan nama yang sama tetapi dengan factur, tanggal dan harga ticket yang berbeda, yaitu :

1. Factur penjualan Nomor : 069670 tanggal 24 Maret 2008 masing-masing atas nama :
 - TAN SUTJIPTO ticket No. 6185738427250 tujuan JKT-SF-JKT seharga USD 1.512,30 ;
 - TAN HONG LAN ticket No. 6185738427251 tujuan JKT-SF-JKT seharga USD 1.512,30 ;
 - KELVIN KELVIN ticket No. 6185738427252 tujuan JKT-SF-JKT seharga USD 1.512,30 ;



Pada tanggal 1 April 2008 oleh Terdakwa diganti dengan faktur penjualan nomor 067441 T dan diberi tanggal 31 Maret 2008 masing-masing atas nama :

- TAN SUTJIPTO ticket No. 6185738427250 tujuan JKT-SF-JKT seharga USD. 520 ;
- TAN HONG LAN ticket No. 6185738427251 tujuan JKT-SF-JKT seharga USD. 520 ;
- KELVIN KELVIN ticket No. 6185738427252 tujuan JKT-SF-JKT seharga USD. 520 ;

2. Faktur penjualan nomor 067422 T tanggal 25 Maret 2008 masing-masing atas nama :

- PAULINA MS ticket No. 61857366434 tujuan JKT-SIN-LHR -SIN-JKT seharga USD. 4.622,50 ;
- PUTRA ALBERT ticket No. 61857366435 tujuan JKT-SIN-LHR -SIN-JKT seharga USD. 4.622,50 ;

Pada tanggal 29 Maret 2008 oleh Terdakwa diganti dengan faktur penjualan Nomor 067436 T dan diberi tanggal 28 Maret 2008 masing-masing atas nama :

- PAULINA MS ticket No. 61857366434 tujuan JKT-SIN-LHR -SIN-JKT seharga USD. 2.465 ;
- PUTRA ALBERT ticket No. 61857366435 tujuan JKT-SIN-LHR -SIN-JKT seharga USD. 2.465 ;

3. Faktur penjualan nomor 067424 T tanggal 26 Maret 2008 atas nama : SETIAWAN WANDAYANI ticket No. 6185738366456-457 tujuan JKT-SIN-MAS-SIN-JKT seharga USD. 4.549,00 ;

Pada tanggal 29 Maret 2008 oleh Terdakwa diganti dengan faktur penjualan Nomor 067429 T dan diberi tanggal 26 Maret 2008 atas nama SETIAWAN WANDAYANI ticket No. 6185738366456 tujuan JKT-MAS-FCO-JKT seharga USD. 1.575 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah merugikan PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) sebesar USD. 6,241,90 (enam ribu dua ratus empat puluh satu dollar Amerika koma sembilan puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;



ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DELICIA SUHANDI binti KUSNADI SUHANDI sejak tanggal 25 Maret 2008 sampai dengan tanggal 01 April 2008, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret dan bulan April 2008, atau sekitar tahun 2008, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Kantor PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.125 A-B Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada bulan Maret 2008 Terdakwa selaku Ticketing Manager/PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) bertempat di Kantor PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) telah membuat Surat Kuasa yang isinya bahwa Terdakwa menugaskan staf ticketing yaitu saksi HANNA WIDJAJA untuk mengambil uang insentif bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Februari 2008 milik PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) dari Batavia Air sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi JHONNY JUDIANTO bin ROBERT JUDIANTO selaku Direksi PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour). Setelah uang insentif tersebut diambil oleh saksi HANNA WIDJAJA pada tanggal 1 April 2008 dari Batavia Air, kemudian uang insentif tersebut tidak diserahkan kepada PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) melainkan oleh Terdakwa telah dibagi-bagikan kepada staf ticketing PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour), padahal Terdakwa selaku Ticketing Manager tidak memiliki kewenangan untuk membuat Surat Kuasa tersebut dan untuk membagi-bagikan uang insentif kepada staf ticketing ;
- Pada tanggal 25 dan 26 Maret 2008 saksi IVONE SUSANTI selaku Ticketing Manager PT. Mega Asia Tour & Travel yang beralamat di Ruko Mall Mangga Dua No.34 Jakarta Pusat, telah memesan beberapa tiket pesawat udara dengan Letter of Guarantee yang dikirim melalui faximile kepada Terdakwa di kantor PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour), selanjutnya Terdakwa meminta faktur kosong di antaranya faktur nomor 069670 T, 067422 T dan nomor 067424 T, kemudian faktur kosong tersebut oleh



Terdakwa diisi dengan nama pembeli ticket, harga ticket, nomor ticket dan tujuan, antara lain :

1. Faktur penjualan nomor 069670 T tanggal 24 Maret 2008 masing-masing atas nama :

- TAN SUTJIPTO ticket No. 6185738427250 tujuan JKT-SF-JKT seharga USD 1.512,30 ;
- TAN HONG LAN ticket No. 6185738427251 tujuan JKT-SF-JKT seharga USD 1.512,30 ;
- KELVIN KELVIN ticket No. 6185738427252 tujuan JKT-SF-JKT seharga USD 1.512,30 ;

2. Faktur penjualan nomor 067422 tanggal 25 Maret 2008 masing-masing atas nama :

- CAROLINA MS ticket No. 61857366432-433 tujuan JKT-SIN-NRT-KIX- BKK-SIN-JKT seharga USD 2.638,00 ;
- PAULINA MS ticket No. 61857366434 tujuan JKT-SIN-LHR -SIN-JKT seharga USD 4.622,50 ;
- PUTRA ALBERT ticket No. 61857366435 tujuan JKT-SIN-LHR-SIN-JKT seharga USD 4.622,50 ;
- KHOE ROBERT ticket No. 61857366436 tujuan JKT-SIN-JKT seharga USD 648,50 ;
- ALIMAN MERRY ticket No. 61857366437 tujuan JKT-SIN-JKT seharga USD 648,50 ;

3. Faktur penjualan nomor 067424 T tanggal 26 Maret 2008 atas nama :
SETIAWAN WANDAYANI ticket No. 6185738366456-457 tujuan JKT-SIN-MAS-SIN-JKT seharga USD 4.549,00 ;

- Selanjutnya tanpa diketahui oleh saksi NG LITA yaitu pemegang sebuah buku faktur nomor 67401 sampai dengan nomor 67450, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) lembar faktur kosong masing-masing Nomor 067429, 067436 dan 067441. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2008 Terdakwa bersama saksi HANNA WIDJAJA datang ke PT. Mega Asia Tour & Travel untuk melakukan penagihan uang pembelian ticket tersebut di atas sejumlah USD 13.403 (tiga belas ribu empat ratus tiga dollar Amerika) yang dilayani oleh saksi GONG JAN FONG alias AFONG dan dibayarkan kepada Terdakwa oleh saksi LINDA RAHAYU selaku Kasir PT. Mega Asia Tour & Travel dihadapan saksi HANNA WIDJAJA ;



- Kemudian sejak tanggal 25 Maret 2008 sampai dengan tanggal 01 April 2008 bertempat di Kantor PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) Terdakwa telah mengeluarkan 10 (sepuluh) lembar elektronik ticket pesawat Singapore Airlines dan Malaysia Airlines dari computer system Abacus dengan code terminal 061B3D dan computer system Galileo kode terminal G7H97004 dengan menggunakan identitas palsu di mana Terdakwa membuat 2 (dua) faktur kwitansi yang nilai uangnya berbeda yaitu yang nilai uangnya lebih besar diserahkan kepada Sub Agen, sedangkan yang nilai uangnya lebih kecil diserahkan kepada kasir PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) yaitu saksi TJEN FI TJEN Bin TEN KONG HO, adapun maksud Terdakwa membuat dua faktur yang nilainya berbeda tersebut adalah untuk mengambil keuntungan bagi diri Terdakwa yang tiketnya dijual kepada calon penumpang yang sebelumnya telah memesan ticket kepada Terdakwa melalui saksi IVONE SUSANTI selaku Ticketing Manager PT. Mega Asia Tour & Travel, sehingga PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) mengalami kerugian karena yang ditagih oleh pihak penerbangan dengan nilai uang yang besar dan tidak sesuai dengan kwitansi yang ada pada kasir PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour), dengan perincian ticket pesawat yaitu :

Ticket pesawat yang dikeluarkan dari Computer System Abacus :

1. Tanggal 25 Maret 2008 Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah elektronik ticket pesawat masing-masing atas nama PAULINA, PUTERA ALBERT dan SETIAWAN SWANDAYA ;
2. Tanggal 28 Maret 2008 Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) elektronik ticket pesawat masing-masing atas nama TAN SUTJIPTO, TAN HONG LAN dan KELVIN KELVIN ;
3. Tanggal 28 Maret 2008 Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah elektronik ticket pesawat atas nama CAROLINA ;

Ticket pesawat yang dikeluarkan dari system Galileo :

Tanggal 02 April 2008 Terdakwa mengeluarkan 3(tiga) buah elektronik ticket pesawat, masing-masing atas nama KALALO REITA, MONIAGA LANNY dan SAEFULNUR ISHAQ ;

- Pada tanggal 29 Maret 2008 dan tanggal 01 April 2008 Terdakwa menyetor-kan sebagian uang hasil penjualan ticket-ticket tersebut kepada kasir PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) yaitu saksi TJEN FI TJEN dengan cara lebih dahulu mengganti factur penjualan yang diisi dengan nomor ticket, tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama yang sama tetapi dengan factur, tanggal dan harga ticket yang berbeda, yaitu :

1. Factur penjualan Nomor : 069670 tanggal 24 Maret 2008 masing-masing atas nama :

- TAN SUTJIPTO ticket No. 6185738427250 tujuan JKT-SF-JKT seharga USD 1.512,30 ;
- TAN HONG LAN ticket No. 6185738427251 tujuan JKT-SF-JKT seharga USD 1.512,30 ;
- KELVIN KELVIN ticket No. 6185738427252 tujuan JKT-SF-JKT seharga USD 1.512,30 ;

Pada tanggal 1 April 2008 oleh Terdakwa diganti dengan factur penjualan nomor 067441 T dan diberi tanggal 31 Maret 2008 masing-masing atas nama :

- TAN SUTJIPTO ticket No. 6185738427250 tujuan JKT-SF-JKT seharga USD. 520 ;
- TAN HONG LAN ticket No. 6185738427251 tujuan JKT-SF-JKT seharga USD. 520 ;
- KELVIN KELVIN ticket No. 6185738427252 tujuan JKT-SF-JKT seharga USD. 520 ;

2. Factur penjualan nomor 067422 T tanggal 25 Maret 2008 masing-masing atas nama :

- PAULINA MS ticket No. 61857366434 tujuan JKT-SIN-LHR -SIN-JKT seharga USD. 4.622,50 ;
- PUTRA ALBERT ticket No. 61857366435 tujuan JKT-SIN-LHR -SIN-JKT seharga USD. 4.622,50 ;

Pada tanggal 29 Maret 2008 oleh Terdakwa diganti dengan factur penjualan Nomor 067436 T dan diberi tanggal 28 Maret 2008 masing-masing atas nama :

- PAULINA MS ticket No. 61857366434 tujuan JKT-SIN-LHR -SIN-JKT seharga USD. 2.465 ;
- PUTRA ALBERT ticket No. 61857366435 tujuan JKT-SIN-LHR -SIN-JKT seharga USD. 2.465 ;

3. Factur penjualan nomor 067424 T tanggal 26 Maret 2008 atas nama : SETIAWAN WANDAYANI ticket No. 6185738366456-457 tujuan JKT-SIN-MAS-SIN-JKT seharga USD. 4.549,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal 29 Maret 2008 oleh Terdakwa diganti dengan faktur penjualan Nomor 067429 T dan diberi tanggal 26 Maret 2008 atas nama SETIAWAN WANDAYANI ticket No. 6185738366456 tujuan JKT-MAS-FCO-JKT seharga USD. 1.575 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah merugikan PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) sebesar USD. 6,241,90 (enam ribu dua ratus empat puluh satu dollar Amerika koma sembilan puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DELICIA SUHANDI binti KUSNADI SUHANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagai-mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DELICIA SUHANDI binti KUSNADI SUHANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa melaksanakan tahanan kota, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lbr foto copy surat kuasa ;
 - 1 (satu) buah buku penjualan tiket ;
 - 2 (dua) daftar pengambilan Buku Invoice Tiket ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 069620 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 067425 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 069670 tanggal 24 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 067422 tanggal 25 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 067424 tanggal 26 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 067429 tanggal 26 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 067436 tanggal 28 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 067441 tanggal 31 Maret 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2683/PID.B/2009/PN.JKT.BAR. tanggal 4 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa DELICIA SUHANDI binti KUSNADI SUHANDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN";
- Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lbr foto copy surat kuasa ;
 - 1 (satu) buah buku penjualan tiket ;
 - 2 (dua) daftar pengambilan Buku Invoice Tiket ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 069620 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 067425 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 069670 tanggal 24 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 067422 tanggal 25 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 067424 tanggal 26 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 067429 tanggal 26 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 067436 tanggal 28 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 067441 tanggal 31 Maret 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 88/PID/2010/PT.DKI. tanggal 26 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa DELICA SUHANDI binti KUSNADI SUHANDI tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2683/Pid.B/2009/PN.Jkt.Bar tanggal 4 Februari 2010 yang dimohonkan banding tersebut;



MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa DELICIA SUHANDI binti KUSNADI SUHANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM PEKERJAAN " ;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan (tahanan kota) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan (tahanan kota) ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lbr foto copy surat kuasa ;
 - 1 (satu) buah buku penjualan tiket ;
 - 2 (dua) daftar pengambilan Buku Invoice Tiket ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 069620 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 067425 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 069670 tanggal 24 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 067422 tanggal 25 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 067424 tanggal 26 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 067429 tanggal 26 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 067436 tanggal 28 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lbr Faktur No. 067441 tanggal 31 Maret 2008 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua ting pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 88/PID/2010/-PT.DKI. Jo No. 2683/Pid.B/2009/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juni 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 07 Juni 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 31 Mei 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 07 Juni 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 Jun 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mejlis Hakim Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa perlu kami jelaskan bahwa 8 (delapan) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini masih Karyawan Aktif berarti mereka masih menerima gaji di PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) yang dipimpin oleh JONNY JUDIANTO bin ROBERT JUDIANTO yaitu :

1. NUR IKHWANA bin MUCTAR UMEN
2. HANNA WIJAJA binti YOHANES
3. TJEN FI TJEN binti TEN KONG HO
4. PHANG LIUS PERRA
5. MEILINA ROCHILI binti SANTOSO ROCHILI
6. VERA FAUSTINA binti EDI
7. DESI ENGGRAINI
8. NG LITA

Kemudian :

3 (tiga) orang masih bekerja di PT. Mega Asia Tour & Travel yaitu Sub. Agent dari PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) dalam Penjualan Ticket yaitu :

1. IVONNE SUSANTY binti NURUS GUNAWAN.
2. LINDA RAHALI binti BUDIMAN.
3. CONG JAN FONG.

Bahwa PT. Mega Asia Tour & Travel dalam menjalankan Bisnis Penjualan Ticket setiap hari sangat bergantung pada PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) karena PT. Mega Asia Tour & Travel belum memiliki Izin untuk menjual Ticket sendiri, oleh karena itu di dalam memberikan kesaksian dalam persidangan saksi saksi tersebut banyak yang tidak tahu permasalahannya ;

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 1487 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan menurut IVONNE SUSANTY Binti Nurus Gunawan (Manager Cabang) menerangkan sebenarnya yang dirugikan adalah PT. Mega Asia Tour & Travel bukannya PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) karena Tiket yang telah dipesan oleh PT. Mega Asia & Travel melalui PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) banyak yang dibatalkan secara sepihak oleh Direktur PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) yaitu JONNY JUDIANTO, sedangkan uangnya tidak dikembalikan ;

Bahwa dengan demikian PT. Mega Asia & Travel yang seharusnya menuntut kerugian itu kepada PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) ;

Kemudian :

2 (dua) orang saksi bekerja di PT. Abacus Distribution Systems Indonesia yaitu :

1. Rosilawati Hanafi dan
2. Shoby Suryadi bin Suryadi

Bahwa saksi Rosilawati Hanafi adalah selaku Marketing Manager dari PT. Abacus Distribution yang menangani dan yang menawarkan jasa pada Jonny Judianto untuk menggunakan System Abacus pada perusahaannya, sedangkan Shoby Suharyadi bin Suryadi hanya supir perusahaan yang sebenarnya tidak atau apa-apa.

Bahwa antara PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) dengan PT. Mega Asia Tour & Travel masih ada hubungan kerja yaitu Best Tour sebagai Agent Tiket sedangkan PT. Mega Asia Tour sebagai Sub. Agent sehingga tidak mengherankan dalam kasus a quo kesaksian karyawan mereka ada yang direkayasa yang mana seakan-akan Terdakwa Delicia Suhandi binti Kusnadi Suhandi pernah menerima uang pembayaran Tiket di Kantor PT. Mega Asia Tour & Travel padahal dalam Persidangan antara saksi yang satu dengan yang lain saling bertentangan terutama mengenai adanya penyerahan uang pembayaran harga tiket ada yang mengatakan menyerahkan ke Kantor Best Tour yang menerima uang Terdakwa Delicia (keterangan saksi CONG JAN FONG) tapi ada yang menerangkan (saksi IVONNE SUSANTY) ia menyerahkan uang pembayaran tiket di Kantor PT. Mega Asia Tour & Travel pada waktu Terdakwa Delicia datang Ke PT. Mega Asia ;

Bahwa 8 (delapan) orang karyawan yang menjadi saksi dalam perkara a quo yang kami sebutkan di atas masih menerima gaji pada PT. Tamasyaria Dunia (Best TOUR), 3 (tiga) orang saksi dari PT. Mega Asia Tour & Travel sehingga kesaksian mereka banyak dipengaruhi oleh saksi JONNY JUDIANTO, demikian juga saksi saksi dari PT. Mega Asia Tour & Travel

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 1487 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dari PT. Abacus, karena antara PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) dan PT. Abacus masih ada hubungan kerja yang saling membutuhkan ;

Bahwa adapun dasar dan alasan Terdakwa menolak Putusan Tinggi DKI Jakarta N0.088/PID/2010/PT.DKI Jakarta tanggal 26 April 2010 karena telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dalam putusannya, kesalahan dan kekeliruan itu kami simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah salah dan keliru menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebab dikatakan keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut ternyata hanyalah pengulangan dari pleidoi yang disampaikan dalam persidangan, yang mana telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu ditanggapi lebih lanjut. (Halaman 15 Putusan).

Bahwa apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut dalam pertimbangannya adalah telah salah dan keliru menilai memori banding Terdakwa Delicia Suhandi karena sudah sangat jelas perbedaan antara uraian dalam Pleidoi dengan uraian dalam memori banding.

Bahwa sudah sangat kelihatan dengan kasat mata Majelis Hakim Tinggi tidak membaca sama sekali antara isi/uraian dalam Pleidoi dengan isi/uraian Memori Banding dari Terdakwa Delicia Suhandi Binti Suhandi Kusnadi, karena kami sangat yakin antara uraian Pleidoi dengan uraian memori banding sangat berbeda.

Bahwa karena adanya perbedaan itulah kami yakini bahwa Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara tidak pernah membaca dan memeriksa secara baik dan benar keberatan-keberatan Terdakwa Delicia Suhandi binti Kusnadi Suhandi dalam memori bandingnya.

Bahwa uraian dalam Memori Banding Terdakwa adalah keberatan-keberatan mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan perkara Nomor 2683/Pid.B/2009/PN.JKT.BAR tanggal 4 Februari 2010 halaman 46 putusan di mana penilai Majelis Hakim terhadap dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum sangat tidak obyektif dan sepihak karena banyak kejanggalan yang terungkap dalam persidangan tidak diuraikan seperti keterangan antara saksi yang satu berbeda dengan saksi-saksi yang lainnya yaitu masalah pengambilan uang insentif sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Hanna Widjaja yang bertugas di Ticketing Staff di Kantor BATAVIA



AIR yang telah mendapat kuasa dari Terdakwa Delicia untuk mengambil uang pada Batavia Air dan uang tersebut ;

Bahwa uang Insentif yang ada di Batavia Air hanya sebesar Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Hanna Wijadja langsung dibagikan sendiri oleh saksi Hanna Wijadja pada teman-temannya (bukti terlampir) sedangkan Terdakwa Delicia tidak pernah menerima atau memegang uang dari saksi Hanna Wijadja setelah diambil dari Batavia Air ;

Bahwa apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 16 paragraf terakhir mengatakan :

"Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberi kuasa kepada HANNA WIJADJA untuk mengambil uang insentif tahun 2007 sampai dengan bulan Februari 2008 dari Batavia Airlines tanpa setahu Direksi kemudian membagi-bagikan uang tersebut kepada Staf Divisi ticketing adalah berarti Terdakwa telah menguasai uang dari Batavia Airlines sejumlah Rp.5.850.000,-(lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) seolah-olah sebagai miliknya sendiri padahal uang tersebut milik PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) tempat Terdakwa bekerja" ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tersebut sangat menyesatkan karena telah mementahkan fakta hukum dan bukti bukti yang nyata terungkap dalam persidangan yaitu :

1. Uang yang diambil oleh Hanna Wijadja pada Batavia Airlines hanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Saksi Hanna Widjaja setelah mengambil uang tersebut dari Batavia Airlines, langsung membagikan pada teman-temannya (bukti mereka yang mengambil terlampir).
3. Bahwa Terdakwa Delicia Suhandi tidak pernah menerima, memegang ataupun menyimpan uang sebesar Rp.2.500.000,- dari Hanna Widjaja dan Hanna Widjaja tidak pernah menyerahkannya pada Terdakwa Delicia Suhandi.
4. Bahwa Terdakwa Delicia Suhandi tidak pernah menerima bagian dari uang Insentif yang diambil oleh Hanna Wijadja sebesar Rp.2.500.000,- dari Batavia Airlines.



5. Bahwa apa yang diuraikan oleh Terdakwa Delicia Suhandi tersebut adalah merupakan fakta persidangan, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tinggi adalah sangat keliru dan sangat menyesatkan, dan telah dengan sengaja membelokkan apa yang diuraikan oleh se-bagai fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengetahui secara jelas uang insentif diambil oleh HANNA WIDJAJA dari BATAVIA AIR, bukan diambil oleh Terdakwa DELICIA SUHANDI binti Kusnadi Suhandi, dan uang Insentip tersebut adalah merupakan hak karyawan staff ticketing, bukan hak perusahaan, hal tersebut terungkap dalam persidangan di-mana seluruh saksi-saksi karyawan Best Tour mengatakan bahwa uang insentif dari Batavia Air adalah hak karyawan bukan hak perusahaan, karena perusahaan telah mendapatkan potongan harga secara spesial dari perusahaan penerbangan ;
Bahwa maksud diberikan uang insentif kepada karyawan oleh BATAVIA AIR sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap ticket yang terjual dengan tujuan untuk memacu karyawan agar supaya ticket milik BATAVIA AIR selalu ditawarkan pada calon penumpang dengan harapan ticket Batavia Air terjual lebih banyak pada setiap penerbangan, kemudian pemberian uang Insentip oleh Batavia Air bukan saja diberikan kepada PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) namun pada seluruh Biro Perjalanan yang lain di seluruh Indonesia (copy surat terlampir dalam memori banding) ;
3. Bahwa dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mem-persoalkan di mana Terdakwa Delicia Suhandi binti Kusnadi Suhandi yang dituduh telah menggelapkan uang Insentip milik Perusahaan PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) sebesar Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan laporan dan saksi JONNY JUDIANTO, namun kenyataannya dalam persidangan TIDAK TERBUKTI karena uang insentif yang diambil oleh HANNA WIDJAJA hanya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) inipun Terdakwa Delicia Suhandi binti Kusnadi Suhandi TIDAK PERNAH MENERIMA SATU PERAKPUN, karena saksi HANNA WIDJAJA setelah menerima uang dan BATAVIA AIR secara langsung membagikannya kepada :



- | | | |
|------------|---------|---------------|
| 1. SANTI | sebesar | Rp. 150.000,- |
| 2. LIUS | sebesar | Rp. 150.000,- |
| 3. HANNA | sebesar | Rp. 150.000,- |
| 4. VERA | sebesar | Rp. 150.000,- |
| 5. MELLY | sebesar | Rp. 150.000,- |
| 6. LITA | sebesar | Rp. 150.000,- |
| 7. INDAH | sebesar | Rp. 150.000,- |
| 8. SUSAN | sebesar | Rp. 150.000,- |
| 9. MIRTHA | sebesar | Rp. 150.000,- |
| 10. MARTHA | sebesar | Rp. 150.000,- |
| 11. RIANNY | sebesar | Rp. 150.000,- |
| 12. DESSY | sebesar | Rp. 150.000,- |

Kemudian sisanya sebesar Rp.90.000,- dikembalikan pada SANTI (bukti terlampir dalam berkas memori banding) ;

Bahwa kenyataan dalam sidang dan bukti surat Terdakwa Delicia tidak tercatat sebagai salah satu yang menerima uang Insentif tersebut hal ini telah dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Staff Ticketing yang mengambil uang Insentif tersebut, dan bahkan mereka semuanya telah mengembalikan uang yang diterimanya kepada perusahaan dengan cara memotong langsung dari gaji mereka tiap bulannya ;

Bahwa apa yang kami uraikan tersebut, Terdakwa Delicia Suhandi binti Kusnadi Suhandi TIDAK TERBUKTI telah melakukan penggelapan uang INSENTIF milik perusahaan sebesar Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta halaman 15 putusan dan Perusahaan PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) tidak menderita kerugian karena staff Ticketing yang menerima pembagian uang Insentif telah mengembalikan uang tersebut pada perusahaan ;

5. Bahwa di samping hal tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan No. REG. PERKARA PDM-2551/JKT-BAR/10/2009, bahwa Terdakwa Delicia Suhandi telah menggelapkan uang milik Perusahaan PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) ;
Bahwa kami menolak dengan tegas dan keras pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan yang menilai adanya kerugian yang diderita oleh PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) sebesar USD.6.241,90 (enam



ribu dua ratus empat puluh satu Dollar Amerika koma sembilan puluh) atau sekitar jumlah tersebut yang digelapkan oleh Terdakwa ;

Bahwa penolakan Terdakwa Delicia Suhandi tersebut bukan tanpa dasar, namun sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan terungkap dimana saksi JONNY JUDIANTO selaku pemilik perusahaan tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang derita oleh perusahaannya PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) sebagaimana jumlah yang diuraikan di atas sebesar USD.6.241,90 (enam ribu dua ratus empat puluh satu Dollar Amerika koma sembilan puluh sen) karena dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Terdakwa dituduh telah membuat faktur ganda yang mana nilai tagihan yang besar ditujukan pada Sub. Agent (PT. Mega Asia Tour & Travel) sedangkan nilai tagihan yang kecil diberikan pada Kasir PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour).
2. Bahwa permasalahannya adalah siapa yang membuat faktur-faktur tersebut, dan apa buktinya saksi Jonny Judianto selaku pemilik PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) mengatakan ada kerugian perusahaannya? Dan kerugian itu dituduh Terdakwa Delicia yang melakukannya ?
3. Bahwa pertanyaan kami tersebut ternyata dalam persidangan saksi Jonny Judianto dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan - nya karena saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan waktu diperlihatkan 3 (tiga) lembar faktur penjualan yaitu :
 - Faktur Penjualan No. 069670 T. tanggal 24 Maret 2008, yang kemudian pada tanggal 1 April 2008, menurut saksi Jonny Judianto menuduh Terdakwa mengganti dengan Faktur Penjualan No. 067441 T. tanggal 31 Maret 2008.
 - Faktur Penjualan No. 067422 T. tanggal 25 Maret 2008, yang kemudian pada tanggal 29 Maret 2008, menurut saksi Jonny Judianto menuduh Terdakwa mengganti dengan Faktur Penjualan No. 067436 T. tanggal 28 Maret 2008.
 - Faktur Penjualan No. 067424 T. tanggal 26 Maret 2008, yang kemudian pada tanggal 29 Maret 2008, menurut saksi Jonny Judianto menuduh Terdakwa mengganti dengan Faktur Penjualan No. 067429 T. tanggal 26 Maret 2008.
2. Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang.



1. ALASAN PERTAMA :

Perlu kami jelaskan bahwa dalam persidangan, kami kuasa hukum Terdakwa TELAH MENYATAKAN KEBERATAN terhadap kesaksian dari 8 (delapan) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini, karena mereka adalah saksi-saksi yang masih menerima gaji dari PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) yang dipimpin oleh JONNY JUDIANTO bin ROBERT JUDIANTO (pelapor) yaitu :

1. NUR IKHWANA bin MUCTAR UMEN
2. HANNA WIJAJA binti YOHANES
3. TJEN FI TJEN binti TEN KONG HO
4. PHANG LIUS PERRA
5. MEILINA ROCHILI binti SANTOSO ROCHILI
6. VERA FAUSTINA binti EDI
7. DESI ENGGRAINI
8. NG LITA.

Kemudian :

3 (tiga) orang masih bekerja di PT. Mega Asia Tour & Travel yaitu Sub. Agent dari PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) dalam Penjualan Ticket yaitu :

1. IVONNE SUSANTY binti NURUS GUNAWAN.
2. LINDA RAHALI binti BUDIMAN.
3. CONG JAN FONG.

Bahwa PT. Mega Asia Tour & Travel dalam menjalankan Bisnis Penjualan Ticket setiap hari sangat bergantung pada PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) karena PT. Mega Asia Tour & Travel belum memiliki Izin untuk menjual ticket sendiri, oleh karena itu didalam memberikan kesaksian dalam persidangan saksi-saksi tersebut banyak yang tidak tahu permasalahannya ;

Bahkan menurut IVONNE SUSANTY Binti Nurus Gunawan (Manager Cabang) menerangkan sebenarnya yang dirugikan adalah PT. Mega Asia Tour & Travel bukannya PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) karena tiket yang telah dipesan oleh PT. Mega Asia & Travel melalui PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) banyak yang dibatalkan secara sepihak oleh Direktur PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) yaitu JONNY JUDIANTO, sedangkan uangnya tidak dikembalikan ;

Bahwa dengan demikian PT. Mega Asia & Travel yang seharusnya menuntut kerugian itu kepada PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) ;



Kemudian :

2 (dua) orang saksi bekerja di PT. Abacus Distribution Systems Indonesia yaitu :

1. Rosilawati Hanafi dan
2. Shoby Suryadi bin Suryadi

Bahwa saksi Rosilawati Hanafi adalah selaku Marketing Manager dari PT. Abacus Distribution yang menangani dan yang menawarkan jasa pada Jonny Judianto untuk menggunakan System Abacus pada Perusahaannya, sedangkan Shoby Suharyadi bin Suryadi hanya supir perusahaan yang sebenarnya tidak atau apa-apa ;

Bahwa Antara PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) dengan PT. Mega Asia Tour & Travel masih ada hubungan kerja yaitu Best Tour sebagai Agent Tiket sedangkan PT. Mega Asia Tour sebagai Sub. Agent sehingga tidak mengherankan dalam kasus a quo kesaksian karyawan mereka ada yang direkayasa yang mana seakan-akan Terdakwa Delicia Suhandi binti Kusnadi Suhandi pernah menerima uang pembayaran tiket di Kantor PT. Mega Asia Tour & Travel padahal dalam persidangan antara saksi yang satu dengan yang lain saling bertentangan terutama mengenai adanya penyerahan uang pembayaran harga tiket ada yang mengatakan menyerahkan ke Kantor Best Tour yang menerima uang Terdakwa Delicia dan saksi lain mengatakan menyerahkan uang pembayaran tiket di Kantor PT. Mega Asia Tour & Travel pada waktu Terdakwa Delicia datang ke PT. Mega Asia ;

Bahwa ke 8 (delapan) orang karyawan yang menjadi saksi dalam perkara a quo yang kami sebutkan di atas masih menerima gaji pada PT. Tamasyaria Dunia (Best TOUR), 3 (tiga) orang saksi dari PT. Mega Asia Tour & Travel sehingga kesaksian mereka banyak dipengaruhi oleh saksi JONNY JUDIANTO, demikian juga saksi-saksi dari PT. Mega Asia Tour & Travel dan dari PT. Abacus, karena antara PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) dan PT. Abacus masih ada hubungan kerja yang saling membutuhkan ;

2. ALASAN KEDUA :

Bahwa dalam memori banding Terdakwa Delicia Suhandi menjelaskan di mana dalam persidangan yang merupakan fakta hukum dan kenyataan bahwa tidak satu orangpun saksi yang melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri Terdakwa Delicia yang melakukan penggantian atau menggandakan faktur-faktur tersebut, malahan yang terungkap da-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lam persidangan berdasarkan keterangan saksi Phang Lius Perra yang mengatakan bahwa faktur No. 067441 T dan faktur No.067436 T adalah tulisan HANNA WIDJAJA karena saksi Phang Lius Perra mengatakan sangat mengenal hurup dan tulisan Hanna Widjaja sedangkan faktur yang lain saksi Phang Lius Perra tidak mengenalnya dan juga tidak mengatakan bahwa yang menulis adalah Terdakwa Delicia Suhandi ;

Bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Delicia Kusnadi dalam Memori Banding karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat salam pertimbangan hukum putusannya TIDAK MENILAI SAMA SEKALI keterangan saksi Cong Jan Fong alias Afong dan keterangan saksi Ivonne Nurus Gunawan yang saling bertentangan yaitu mengenai penyerahan uang yang tanggal dan tempatnya yang berbeda yang dengan sengaja tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sebagai berikut :

- SAKSI CONG JAN FONG Als AFONG mengatakan sebagai berikut :
Bahwa pengakuan dari CONG JAN FONG Alias AFONG karyawan PT. Mega Asia Tour & Travel yang bertugas sebagai Massanger mengatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian (BAP) bahwa : FAKTUR No. 72031 T. tanggal 10 Mei 2008, Faktur No.71750 T. tanggal 6 Mei 2008, Faktur No.72058 T. tanggal 1 Mei 2008, Faktur No. 067422 T. tanggal 25 Maret 2008 dan Faktur No. 069670 T. tanggal 14 Maret 2008 saksi yang terima dari Terdakwa Delicia Suhandi (mohon perhatikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) CONG JAN FONG ALS AFONG pada pertanyaan dan jawaban No.5);

Bahwa pembayaran ticket tersebut sebesar USD.6.600. diserahkan pada Terdakwa Delicia Suhandi, uang tersebut diserahkan untuk pembayaran tiket-tiket yang dipesan sebagaimana faktur tersebut, dan nama-nama pemesan sebagai berikut CINDYANA, SETIAWAN WANDAYANI, AMADI/TAMIN dan TJOE/LENNY, bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan oleh saksi Cong Jan Fong Als Afong di Kantor Best Tour Jl. Hayam Wuruk No. 125 AB Jakarta Pusat ;

Sedangkan :

- SAKSI IVONNE SUSANTI binti NURUS GUNAWAN mengatakan sebagai berikut :
Bahwa saksi IVONNE SUSANTI binti NURUS GUNAWAN dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada halaman 2 pertanyaan dan

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 1487 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban No. 5 menjelaskan bahwa 3 lembar faktur yaitu : Faktur No.069670 T. tanggal 24 Maret 2008, Faktur No.067422 T. tanggal 25" Maret 2006, dan Faktur No.067424 tanggal 26 Maret 2006, saksi terima juga dari Terdakwa Delicia Suhandi di Kantor PT. Mega Asia Tour & Travel di Ruko Mangga Dua Mall No.34 Jakarta Pusat ;

Bahwa apa yang kami uraikan tersebut dalam Memori Banding bukanlah suatu pengulangan sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya, karena apa yang diuraikan oleh kami Penasehat Hukum Terdakwa benar-benar tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara a quo ;

3. ALASAN KETIGA :

Bahwa dalam kesaksian yang terungkap dalam persidangan tersebut tidak menjelaskan mengenai adanya kerugian yang diderita oleh Perusahaan BEST TOUR, sedangkan perdebatan dalam persidangan tidak ada seorangpun dari saksi-saksi yang dapat menunjukkan bukti bahwa Terdakwa Delicia Suhandi binti Kusnadi Suhandi melakukan perbuatan pidana penggelapan uang perusahaan ;

Bahwa saksi-saksi hanya dapat menunjuk bukti faktur-faktur yang diperlihatkan dalam persidangan namun faktur-faktur itu TIDAK CUKUP BUKTI ADANYA KERUGIAN PERUSAHAAN/PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) ;

Bahwa dalam persidangan kami Penasehat Hukum Terdakwa Delicia Kusnadi telah meminta kepada Majelis Hakim agar Jonny Judianto membawa/menghadirkan bukti-bukti pembukuan dan tiket-tiket yang katanya dibuat oleh Terdakwa yang mengakibatkan adanya kerugian Perusahaan PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour), permintaan kami diterima namun tidak pernah dihadirkan dalam persidangan ;

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding Terdakwa bukan suatu pengulangan sebagaimana pendapat Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta yang diuraikan dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 15, namun benar-benar dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak dipertimbangkan sama sekali ;

Bahwa dikatakan adanya kerugian PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) hanya cerita belaka dari saksi JONNY JUDIANTO sendiri dan di mana Jonny Judianto dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Kebenarannya tuduhan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 1487 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi Jonny Judianto hanya mereka-reka saja adanya kerugian dalam perusahaannya hal itu terbukti dalam persidangan saksi Jonny Judianto dan keterangan saksi-saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan a quo tidak sanggup membuktikan adanya perbuatan Terdakwa Delicia Suhandi yang melakukan perbuatan penggelapan uang perusahaan ;

4. ALASAN KEEMPAT :

MENGENAI TUDUHAN ADANYA KERUGIAN PERUSAHAAN PT. TAMASYARIA DUNIA (BEST TOUR) ADALAH TIDAK BENAR.

Bahwa sebagaimana uraian dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum yang mengutip hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian dimana awalnya kerugian perusahaan sebesar USD.52.957 dan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Bahwa tuduhan tersebut berubah secara drastis di mana kerugian Perusahaan BEST TOUR menjadi hanya sebesar USD.6.241,90 (enam ribu dua ratus empat puluh satu dollar koma sembilan puluh sen) ;

Bahwa dalam perkara a quo adalah merupakan fakta baik saksi Jonny Judianto, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang memutus perkara tidak cermat dan mereka-reka sendiri adanya kerugian itu ;

Bahwa berdasarkan bukti faktur-faktur yang dihadirkan dalam persidangan, hal tersebut diperkuat pernyataan saksi Jonny Judianto mengatakan bahwa Terdakwa hanya mencari kelebihan dari harga tiket hal tersebut dikatakan karena saksi Jonny sudah tidak dapat membuktikan laporannya dan yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan ;

5. ALASAN KELIMA :

PROSES ATAU TATA CARA PENJUALAN TIKET YANG BERLAKU DI BEST TOUR.

Bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi di mana setiap tamu/calon penumpang datang dan melakukan reservasi ke bagian ticketing, apabila tiket yang dipesan ternyata masih ada tersedia tempat duduk dalam pesawat maka tiket akan di ISSUED oleh staff Ticketing (dicetak), kemudian Staff Ticketing membuat faktur rangkap 4 (Putih, Kuning, Merah dan Biru), setelah faktur dibuat oleh Staff Ticketing kemudian diberikan kepada tamu/calon penumpang untuk disetorkan ke kasir, kemudian dari kasir setelah ada cap lunas baru Staff Ticketing memberikan tiket pada calon penumpang ;



Bahwa apa yang diuraikan di atas adalah suatu prosedur atau penerapan kerja yang wajib dilakukan oleh Staff maupun Manager Ticketing dalam melakukan penjualan tiket pada para tamu maupun pada Agent-Agent dimana uang hasil penjualan langsung dibayarkan pada kasir dan oleh kasir diberi cap lunas ;

Bahwa kenyataan yang demikian yang terungkap dalam persidangan tidak dijelaskan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang hanya menilai sepihak bahwa Terdakwa Delicia Suhandi telah terbukti melakukan perbuatan penggelapan uang milik perusahaan ;

6. ALASAN KE ENAM :

FAKTA PERSIDANGAN TERNYATA YANG MENULIS FAKTUR No. 067441 T DAN FAKTUR No. 067436 T ADALAH SAKSI HANNA WIDJAJA BUKAN DITULIS OLEH TERDAKWA DELICIA KUSNADI.

Bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan fakta-fakta persidangan di mana saksi Jonny Judianto mengatakan ada kerugian dalam perusahaan tidak dapat menunjukkan adanya kerugian itu, sedangkan faktur yang diperlihatkan dalam persidangan telah dibantah oleh Terdakwa Delicia Suhandi bahwa faktur-faktur yang dijadikan barang bukti bukan Terdakwa Delicia Suhandi yang membuatnya hal tersebut telah diperkuat oleh saksi Phang Lius Perra yang mengatakan bahwa faktur No. 067441 T dan faktur No. 067436 T adalah tulisan HANNA WIDJAJA karena saksi Phang Lius Perra mengatakan sangat mengenal huruf dan tulisan Hanna Widjaja sedangkan faktur yang lain saksi Phang Lius Perra tidak mengenalnya dan juga tidak mengatakan bahwa yang menulis adalah Terdakwa Delicia Suhandi ;

Bahwa tulisan yang terdapat dalam faktur-faktur yang dijadikan barang bukti dalam perkara a quo adalah di mana tulisan tangan sangat berbeda-beda, tidak ada seorang saksipun yang dapat menilai/ mengatakan bahwa tulisan tangan yang terdapat dalam faktur itu adalah tulisan tangan Terdakwa Delicia Suhandi ;

Bahwa telah sesuai dengan prosedur yang ada dalam Perusahaan PT. Tamasyana Dunia (Best Tour) siapa yang meng Issued Tiket dialah yang bertanggung jawab ;

7. ALASAN KE TUJUH :

SAKSI JONNY JUDIANTO BALAS DENDAM TERHADAP TERDAKWA DELICIA SUHADI YANG MELAPORKAN PERUSAHAANNYA KE DIS-NAKER.



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan maupun dari bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Delicia Suhandi binti Kusnadi Suhandi meneliti dan mempelajari tentang kebenaran lebih jauh tentang laporan saksi JONNY JUDIANTO, karena keterangan yang diberikan adalah rekaan semata hal tersebut dilakukan karena adanya dendam pribadi terhadap Terdakwa karena Terdakwa melaporkan tentang PHK atas dirinya yang sedang hamil 4 (empat) bulan dan diberi pesangon 1 (satu) bulan gaji ke DISNAKER, adapun alasan Jonny Judianto melakukan PHK terhadap Delicia Suhandi pada waktu adalah tidak sanggup lagi membayar gaji Terdakwa, oleh karena adanya laporan itu akhirnya perusahaannya diperiksa oleh DISNAKER ;

Bahwa tuduhah Jonny Judianto terhadap Terdakwa sangat mengada-ngada dan dipaksakan hal tersebut terlihat dengan tidak adanya bukti-pendukung atas tuduhannya dan keterangan saksi-saksi yang saling bertentangan satu sama lain ;

Bahwa Majelis Hakim perkara a quo tidak menilai dengan cermat bukti surat dari pelapor maupun bukti surat dari Terdakwa/Penasehat hukumnya, maka apabila hal tersebut dilakukan barulah Hakim Majelis dapat mengambil kesimpulan dalam pertimbangan hukum secara baik dan benar menurut keyakinan dan hukum ;

3. Majelis Hakim Tinggi dalam putusan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan.

Bahwa sebagaimana diatur dalam 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kami akan menguraikan mengenai Majelis Hakim Tinggi telah melampaui kewenangannya sebagai berikut :

Bahwa benar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 374 dan Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Bahwa dalam persidangan penggunaan bentuk dakwaan itu telah dinilai baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Bahwa Pasal 372 KUHP telah dipilih menjadi pasal yang dijadikan dasar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sedangkan Pasal 374 dikesampingkan karena tidak terbukti sehingga tidak dijadikan dasar sebagai pasal dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tuntutan No. REG. PERKARA PDM-2551/JKT/JK-BAR/10/2009, yang dibacakan tanggal 25 Januari 2010 ;

Bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa Delicia Suhandi telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu : Menyatakan Terdakwa DELICIA SUHANDI binti KUSNADI SUHANDI telah terbukti melakukan tindak pidana" dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ; Bahwa kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memutus perkara tersebut tanggal tanggal 4 Februari 2010, yang amarnya telah kami uraikan di atas ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil alih perkara a quo, dan mengadili sendiri yang amarnya juga telah kami uraikan di atas ;

Bahwa perlu kami sampaikan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2683/PID.B/2009/PN.JKT.BAR tanggal 4 Februari 2010, Sdri. Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan tersebut namun TIDAK MENGAJUKAN DAN MENYERAHKAN MEMORI BANDING, sehingga tidak diketahui apa alasan-alasan Sdri. Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak menerima putusan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan kami Penasehat Hukum Terdakwa Delicia Suhandi Binti Kusnadi Suhandi telah juga menyatakan banding atas putusan tersebut dan telah melakukan bantahan dan keberatan dalam memori banding dibacakan tanggal 12 April 2010 ;

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta No.88/PID/-2010/PT.DKI tanggal 26 April 2010 tersebut kami Penasehat Hukum Terdakwa Delicia Suhandi mengajukan keberatan di mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutus perkara a quo telah melampaui batas kewenangan ;

Bahwa batas kewenangan yang dilanggar oleh Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta, kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta tidak membaca memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga dalam putusannya tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pencari keadilan ;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 paragraf kelima mengatakan "Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut di atas ternyata hanyalah pengulang-

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 1487 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an dari pleidoi yang disampaikan dalam persidangan..... dan seterusnya", bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru menilai hal tersebut padahal memori banding kami penasehat hukum Terdakwa sangat jauh berbeda baik penyajian maupun ulasan-ulasan hukum fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

3. Bahwa jelas Sdri. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 372 KUHP, sedangkan Pasa 374 tidak terbukti, namun oleh Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 putusan paragraf pertama mengatakan sebagai berikut : "Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara a quo adalah berhubungan dengan pekerjaannya yaitu dalam masalah penjualan ticket sesuai jabatan Terdakwa sebagai ticketing Manager oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP adalah lebih cocok dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan" ;

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta tersebut telah melampaui batas kewenangannya karena :

- a. Sdri. Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan terhadap Terdakwa Delicia Suhandi telah melanggar Pasal 372 KUHP, demikian juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa Delicia Suhandi dikenakan pasal yang sama yaitu Pasal 372 KUHP ;
- b. Bahwa sdri. Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menyampaikan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Jaksa Penuntut Umum hanya menyatakan banding, namun apa yang menjadi alasan bandingnya tersebut tidak dijelaskan ;
- c. Bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangan hukumnya menambah unsur-unsur dalam surat tuntutan sehingga menjadi 4 unsur, padahal Jaksa Penuntut Umum hanya membuktikan 3 unsur saja ;
- d. Bahwa Majelis Hakim Tinggi telah salah dan keliru mempertimbangkan kembali perbuatan yang sudah tidak terbukti pada halaman 16 putusan paragraf terakhir mengatakan :

"Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberi kuasa kepada Hanna Wijadja untuk mengambil uang Insentip tahun 2007 sampai tahun 2008 dari Batavia Airlines tanpa setahu Direksi kemudian membagi-bagikan uang tersebut kepada staf divisi ticketing adalah berarti Terdakwa telah menguasai uang dari Batavia Airlines sejumlah Rp.5.850.000,- (lima

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 1487 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) seolah-olah sebagai miliknya sendiri padahal uang tersebut adalah milik PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) tempat Terdakwa bekerja demikian pula.....dan seterusnya";

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Tinggi tersebut sangat keliru dan bukti nyata tidak mengetahui persoalan, namun memaksakan kehendak untuk memutus perkara a quo dengan cepat ;

Bahwa tuduhan Hakim Tinggi tersebut sangat mencedarai rasa keadilan dalam masyarakat, bahwa ketidakbenarannya tuduhan tersebut telah kami jelaskan di atas, dan tidak perlu kami mengulang kembali ;

Bahwa tuduhan saksi Jonny Judianto terhadap Terdakwa Delicia Suhandi Eks. karyawannya sebagai Ticketing Manager yaitu :

- I. Mengambil uang Insentif milik perusahaan yang ada di Batavia Air sebesar Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- II. Mengeluarkan 10 lembar ticket pesawat Singapore Air Lines dan Malaysia Air Lines dari Komputer Sistem Abacus dan Galileo dengan menggunakan Identitas Palsu.
- III. Menggelapkan uang perusahaan sehingga perusahaan dirugikan sebesar USD 52,957 dan Rp.11.000.000,-

Bahwa melalui Sdri. Jaksa Penuntut Umum ternyata 3 (tiga) macam tuduhan tersebut dalam fakta persidangan menyatakan lain, Sdri. Jaksa Penuntut Umum/Jonny Judianto tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut, saksi-saksi menyatakan berbeda-beda, bukti-bukti tidak mendukung, rekayasa tidak berjalan mulus ;

Bahwa Jonny Judianto melalui Sdri. Jaksa Penuntut Umum tuduhan tersebut tidak terbukti karena :

1. Bahwa tuduhan pertama adalah mengambil uang insentif milik perusahaan sebesar Rp.5.850.000,- dari Batavia Air, sedangkan fakta persidangan hanya sebesar Rp.2.500.000,- yang mengambil bukan Terdakwa Delicia Suhandi melainkan saksi Hanna Widjaja dan telah dibagikan langsung oleh saksi Hanna Widjaja pada teman-temannya dan sisanya diserahkan pada SANTI selaku Supervisor.

Bahwa fakta persidangan semua Karyawan PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) mengatakan bahwa uang insentif tersebut adalah hak karyawan bagian Staff Ticketing karena uang Insentif tersebut diberikan oleh Batavia Air sebagai rangsangan agar dapat menjual Tiket Batavia Air sebanyak-banyaknya dan kesepakatan uang insentif sebesar Rp.10.000,- setiap lembar tiket yang terjual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena saksi Jonny Judioanto memaksa mengambil kembali uang insentif tersebut, menurut saksi-saksi uang tersebut sudah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada Perusahaan PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) dengan cara dipotong langsung dari gaji-gaji mereka per bulannya yang mengambil uang insetip tersebut ;

Bahwa dengan demikian tuduhan Jonny Judioanto /Sdri. Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa Delicia Suhandi mengambil uang Insentif TIDAK TERBUKTI maka Majelis Hakim Tinggi berkenan membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum (VRIJSPRAAK) ;

2. Bahwa tuduhan kedua yaitu mengeluarkan 10 lembar ticket pesawat Singapore Air Lines dan Malaysia Air Lines dari Komputer Sistem Abacus dan Galileo dengan menggunakan identitas palsu .

Bahwa dalam persidangan Rosilawati Hanafi Jabatan Kepala Cabang PT. Abacus Distribution System Indonesia mengatakan bahwa tidak mungkin siapa saja dapat menerobos masuk ke dalam System ABACUS maupun GALILEO dengan menggunakan identitas palsu karena siapa saja tidak akan bisa masuk ke dalam System tanpa menggunakan Sign in, dan untuk membuat Sign in yang bersangkutan harus melapor kepada System tersebut untuk mendapatkan inisial maupun Password untuk masuk ke System, Sign in tersebut hanya dilakukan oleh seorang Supervisor ;

Bahwa kemudian untuk dapat menggandakan PCC, harus ada surat pengantar dari perusahaan kepada PT. ABACUS untuk dapat meng-Install system tersebut, kemudian dari PT. ABACUS harus ada surat perintah kerja diberikan kepada karyawannya yang bertugas meng-Install ke komputer Pemohon, aturan tersebut tidak dapat dilanggar oleh siapa-pun untuk menjaga keamanan Perusahaan Pemakai Jasa PT. ABACUS ; Bahwa tuduhan Jonny Judioanto terhadap Terdakwa Delicia Suhandi menggandakan PCC untuk mengeluarkan tiket dari Best Tour adalah suatu tuduhan yang tidak berdasar sama sekali, apalagi tuduhan mengeluarkan tiket dari Best Tour tersebut menurut Jonny Judioanto kejadiannya pada tanggal 17 Mei 2008 dan tanggal 1 Juni 2008 di mana Terdakwa Delicia Suhandi telah keluar dari PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) pada tanggal 14 April 2008 ;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 1487 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tuduhan mengeluarkan 10 (sepuluh) lembar ticket Singapore Air Lines dan Malaysia Air Lines tidak terbukti sehingga membebaskan Terdakwa Delicia Suhandi dari tuntutan hukum (VRIJSPRAAK);

3. Bahwa tuduhan ketiga yaitu menggelapkan uang perusahaan sehingga perusahaan dirugikan sebesar USD 52,957 dan Rp.11.000.000,-

Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan halaman 45 paragraf ke 4 mengatakan PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) menderita kerugian USD.6.241,90.

Bahwa laporan Jonny Judianto terhadap Terdakwa Delicia Suhandi binti Kusnadi Suhandi pada Polda Metro Jaya dengan angka kerugian perusahaan yang digelapkan awalnya sebesar USD 52,957 dan Rp.11.000.000,- namun fakta-fakta dalam persidangan setelah diperiksa-nya saksi-saksi dan melakukan kros cek dengan barang bukti, maka tuduhan nilai uang yang digelapkan tidak lagi sebesar USD 52,957 dan Rp.11.000.000,- melainkan sudah berubah menjadi sebesar USD.6.241,90.

Bahwa dari fakta hukum dan fakta persidangan apabila dakwaan Sdri. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya maka seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (VRIJSPRAAK);

Bahwa hal tersebut dapat terlihat adanya kebingungan Jaksa Penuntut Umum setelah mendengar keterangan saksi yang satu saling bertentangan dengan yang lainnya, bukti-bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan untuk membuktikan adanya kerugian PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) tidak ada yang mendukung adanya kerugian sebagaimana bunyi surat dakwaannya;

Bahwa baik saksi Jonny Judianto maupun sdri. Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah diminta berkali-kali oleh kami Penasehat Hukum Terdakwa agar menghadirkan dalam persidangan seperti laporan pembukuan, faktur-faktur dan copy tiket pertinggal untuk membuktikan ucapannya adanya kerugian yang diderita oleh Perusahaan BEST TOUR, namun permintaan kami Penasehat Hukum hanya janji saja dan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa kami Penasehat Hukum meminta menghadirkan laporan pembukuan, faktur-faktur dan copy tiket pertinggal pada saksi Jonny Judianto/Sdri. Jaksa Penuntut Umum agar menjadi jelas dan terang benede-



rang siapa yang sebenarnya yang menggandakan faktur-faktur yang dituduhkan pada Terdakwa yang menggandakannya ;

Bahwa hal tersebut menjadi penting karena di belakang nomor tiket ada inisial penjualnya atau yang meng-issued, sehingga tidak bisa dipungkiri bagi mereka yang melakukannya karena inisial mereka tertera di belakang tiket ;

Bahwa karena Jonny Judioanto/Sdri.Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan dan/atau tidak berani menghadirkan bukti tersebut walaupun kami penasehat hukum telah berkali-kali meminta agar dapat dihadirkan dalam persidangan laporan pembukuan dan print out tiket yang telah dijual dan bukti lain yang berkaitan dengan tuduhannya, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berkenan membebaskan Terdakwa Delicia Suhandi binti Kusnadi Suhandi dari segala tuntutan hukum (VRIJSPRAAK) ;

Bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa DELICIA SUHANDI binti KUSNADI SUHANDI tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan oleh Sdri.Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara a quo **MEMBEBAHKAN DAN MELEPASKAN TERDAKWA DELICIA SUHANDI binti KUSNADI SUHANDI DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (VRIJSPREKEN)** dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum dari Sdri. Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa dari semua saksi yang dihadirkan di dalam persidangan tidak ada satu orang saksi yang mengatakan bahwa mereka melihat Terdakwa membuat dan menandatangani faktur-faktur yang tercantum di dalam daftar bukti ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, siapa saja staff ticketing yang menerima customer dalam mengissued ticket dan yang membuat faktur dialah yang menandatangani/memaraf di dalam faktur tersebut sedangkan tiket yang telah dipesan langsung disetor/dibayar ke Kasir oleh Customer atau diwakili oleh staf ticketing baru kemudian tiket diserahkan kepada pemesan/calon penumpang setelah faktur ada cap lunas kasir ;
- Bahwa keterangan saksi Jonny Judioanto, menerangkan calon pembeli datang ke reservasi untuk melakukan pemesanan tiket, kemudian staff ticketing melakukan issuance tiket dan dibuatkan invoice yang kemudian diberikan kepada customer dan dibawa sendiri oleh customer ke kasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar, kemudian invoice tersebut dibawa lagi ke reservasi untuk pengambilan tiket ;

- Bahwa, selama persidangan tidak satupun alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang menunjukkan bahwa Terdakwa yang membuat faktur-faktur, sehingga dengan demikian TERBUKTI Terdakwa Delicia Suhandi binti Kusnadi Suhandi tidak pernah membuat faktur-faktur tersebut ;
- Bahwa seperti apa yang kami jelaskan diatas sebenarnya Terdakwa Delicia Suhandi binti Kusnadi Suhandi telah dijadikan tumbal dalam perkara a quo, Sdr. Jonny Judianto bin Robert Judianto membuat rekayasa kasus a quo sedemikian rupa yang seakan-akan Terdakwalah yang melakukan semua sebagaimana tuduhannya, padahal Terdakwa dijadikan tumbal dan peran pengganti dari SAKSI HANNA WIDJAJA yang seharusnya menjadi tersangka, namun baik Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dengan sengaja mengganti penanggung jawab atas pembuatan faktur-faktur tersebut sehingga skenarionya yang menjadi Terdakwa adalah Delicia Suhandi binti Kusnadi Suhandi, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut seharusnya yang bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Jonny Judianto (selaku pimpinan dan pemilik PT. Tamasyaria Dunia (PT. Best Tour) usut siapa yang meng-issued tiket-tiket tersebut berdasarkan jenis tulisannya dan inisial yang tertulis di belakang tiket, sehingga jangan dilimpahkan kesalahan itu kepada Terdakwa ;
Apabila surat dakwaan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka :
- Unsur yang sangat esensial dalam delik penggelapan adalah "dengan sengaja dan dengan melawan hak memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain". Bahwa unsur ini TIDAK TERBUKTI, karena faktur-faktur tersebut bukan Terdakwa yang membuat dan menandatangani dan andaikata dibuat oleh Terdakwa (QUOD NON) Terdakwa tidak memiliki uang tersebut ;
Bahwa "unsur yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan ticket, namun pembayaran terhadap penjualan ticket-ticket tersebut BUKAN Terdakwa yang membayai melainkan customer langsung yang membayar ke kasir ;
- Bahwa Terdakwa di dalam melakukan penjualan ticket, TIDAK pernah menerima uang dari hasil penjualan ticket, karena customer sendiri yang langsung membayarnya ke kasir ;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 1487 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa quod non adanya selisih pembayaran terhadap penjualan ticket, itu bukan Terdakwa yang melakukan karena saksi-saksi di dalam persidangan tidak pernah melihat Terdakwa yang membuat faktur dan menandatangani faktur tersebut ;

Bahwa dengan demikian karena semua Unsur Delik baik Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 maupun Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana yang diuraikan di atas TIDAK TERBUKTI, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 88/PID/2010/PT.DKI tanggal 26 April 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.2683/PID.B/2009/PN.JKT.BAR tanggal 4 Februari 2010 semua pertimbangan hukumnya telah melanggar ketentuan :

1. Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;
2. Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang ;
3. Pengadilan dalam putusan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan ;

Maka putusan tersebut harus dibatalkan dan membebaskan Terdakwa Delicia Suhandi binti Kusnadi Suhandi dari segala tuntutan hukum (VRIJS-PREKEN) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM-2551/JKT.BAR/10/2009, baik Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua ;

Bahwa jika dicermati kasus tersebut, semua ini jelas merupakan rekayasa, tipu daya, tipu muslihat dan balas dendam dari perbuatan saksi Jonny Judianto, dengan cara saksi Jonny Judianto pura-pura tidak tahu siapa yang membuat menyalahgunakan faktur-faktur tersebut sehingga saksi Jonny Judianto melakukan Rekayasa sedemikian rupa sehingga Terdakwa Delicia Suhandi binti Kusnadi Suhandi yang dijadikan tumbal, padahal fakta persidangan semua saksi tidak ada yang melihat Terdakwa yang membuat dan menandatangani faktur-faktur tersebut, sedangkan dari keterangan saksi Pang Lius Perra seperti yang kami jelaskan di atas terungkap bahwa yang membuat faktur-faktur No. 067441 T dan No.067436 T adalah tulisan HANNA WIDJAJA ;

Bahwa dari fakta fakta yang telah diuraikan oleh Terdakwa di atas, Terbukti Terdakwa tidak melakukan perbuatan sesuai dengan unsur "dengan sengaja dan dengan melawan hak memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain", dengan demikian unsur-unsur Dakwaan

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 1487 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peratma Pasal 374 atau Pasal 372 KUHPidana tidaklah terbukti, oleh karena itu Terdakwa Delicia Suhandi binti Kusnadi Suhandi HARUSLAH DIBEBAHKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (VRIJSPRAAK);

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, apabila perbuatan Terdakwa TIDAK TERBUKTI mohon putusan terhadap diri Terdakwa yaitu "Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (VRIJSPREKEN);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ad. 1 :

Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan PT. Tamasyaria Dunia (Best Tour) tempat Terdakwa bekerja ;

Mengenai alasan-alasan ad. 2 s/d 7 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 1487 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : DELICIA SUHANDI binti KUSNADI SUHANDI tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH.MH.

Nip : 040018310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 37 dari 36 hal. Put. No. 1487 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37